

**KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM****NOMOR : 3 TAHUN 2004****TENTANG****KLASIFIKASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM****BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang :**
- bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu ditetapkan Klasifikasi Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim;
 - bahwa untuk penetapan Klasifikasi Kecamatan dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 - Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penilaian Pembentukan Kecamatan.
- Memperhatikan :** Surat Persetujuan DPRD Kabupaten Muara Enim Nmor : 138/55/DPRD/2004 tanggal 21 Januari 2004 perihal Klasifikasi Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.**

Pasal 1

- Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim terdiri dari atas Klasifikasi A, B dan C.
- Pengklasifikasi Kecamatan berdasarkan penilaian terhadap luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa/kelurahan, sarana dan prasarana umum, perusahaan vital serta tingkat kompleksitas permasalahan.

Pasal 2

Kecamatan yang termasuk dalam Klasifikasi A yaitu :

- a. Kecamatan Talang Ubi;
- b. Kecamatan Muara Enim;
- c. Kecamatan Lawang Kidul;
- d. Kecamatan Rambang Dangku;
- e. Kecamatan Gelumbang.

Pasal 3

Kecamatan yang termasuk dalam Klasifikasi B yaitu :

- a. Kecamatan Gunung Megang;
- b. Kecamatan Penukal Abab;
- c. Kecamatan Tanjung Agung;
- d. Kecamatan Lubai;
- e. Kecamatan Semende Darat Laut;
- f. Kecamatan Tanah Abang.

Pasal 4

Kecamatan yang termasuk dalam Klasifikasi C yaitu :

- a. Kecamatan Lembak;
- b. Kecamatan Ujan Mas;
- c. Kecamatan Sungai Rotan;
- d. Kecamatan Semende Darat Ulu;
- e. Kecamatan Penukal Utara;
- f. Kecamatan Rambang;
- g. Kecamatan Semende Darat Tengah;
- h. Kecamatan Benakat.


Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 2 Februari 2004


BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 2 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



MUHAMMAD AKIP YOENOS